

PERJANJIAN KERJASAMA LPKA KELAS II YOGYAKARTA DENGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TENTANG PROGRAM PEMBINAAN KEROHANIAN DI LPKA KELAS II YOGYAKARTA



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA

DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : W14.PAS.PAS.15.PK.01.05.02-357

Nomor : 164 Tahun 2021

TENTANG

PROGRAM PEMBINAAN KEROHANIAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA

Pada hari ini Selasa tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Wonosari, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Teguh Suroso Amd.IP.,S.H, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta berkedudukan di Jln. Mgr. Sugiyo Pranoto No. 37A Wonosari, Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. H. Arief Gunadi, S.Ag.,M.Pd.I, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul yang beralamat di Jln. Brigjen Katamsno No. 13 Wonosari, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** yang bersepakat untuk menjalin kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam Program Pembinaan Kerohanian di LPKA Kelas II Yogyakarta;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah program pembinaan kerohanian.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Memberikan peningkatan kapasitas Petugas Pemasarakatan dalam bidang pembinaan kerohanian;
- b. Memberikan program pembinaan kerohanian bagi Anak Didik Pemasarakatan;
- c. Kegiatan pada hari besar keagamaan.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan Petugas Pemasarakatan
 - b. Menyiapkan Anak Didik Pemasarakatan
 - c. Menyiapkan sarana/prasarana pendukung kegiatan
 - d. Menyiapkan program pembinaan kerohanian
 - e. Melaksanakan program pembinaan kerohanian
 - f. Membuat laporan kegiatan
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan tenaga ahli/instruktur bidang pembinaan kerohanian
 - b. Menyiapkan materi/bahan/modul bidang pembinaan kerohanian
 - c. Melaksanakan program pembinaan kerohanian
 - d. Membuat laporan kegiatan

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (bulan) atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Segala perubahan dan atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**

Pasal 9
ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi;
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA LPKA KELAS II
YOGYAKARTA



TEGUH SUROSO, Amd.IP.,SH
NIP. 19730728 199803 1001

PIHAK KEDUA,
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KAB. GUNUNGGIDUL



H. ARIEF GUNADI. S.Ag.,M.Pd.I
NIP. 19700218 199403 1004